

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS
2023

PERWAL NO. 81, BERITA DAERAH 2023/NO. 81, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS

- ABSTRAK:
- Dalam rangka meningkatkan peran, fungsi, serta kinerja Babinsa dan Bhabinkamtibas dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum di wilayah Kelurahan, maka dipandang perlu diberikan honorarium kepada Babinsa dan Bhabinkamtibas serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Mitra Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibas sebagai anggota Forum Mitra kelurahan dapat diberikan biaya operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum
 - dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Mitra Kelurahan
 - Peraturan Wali Kota Semarang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Babinsa dan Bhabinkamtibas mengatur terkait pemberian honorarium kepada babinsa dan bhabinkamtibas. Bentuk kegiatannya adalah melaksanakan tugas sebagai anggota Forum Mitra Kelurahan; dan/atau b. menghadiri atau mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya, peringatan hari besar, perekonomian, pemberdayaan, pembangunan, keamanan, ketertiban masyarakat, lingkungan hidup serta kegiatan lainnya yang diselenggarakan di Kelurahan. Pertanggungjawaban pemberian honorarium dilaksanakan oleh Lurah. Pertanggungjawaban dengan laporan kegiatan; dan b. daftar penerimaan honorarium. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian honorarium kepada Babinsa dan Bhabinkamtibas dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023